



**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SETA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka Timur.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
- c. pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
- d. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perdagangan;
 - d. Bidang Perindustrian;
 - e. Bidang Koperasi dan UKM
 - f. Bidang Pembiayaan dan Pengawasan Simpan Pinjam;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, penyusunan dan perumusan bersama Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan kebutuhan pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;

- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas secara berkala;
- j. pelaksanaan fungsi lain lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan Perundang-undangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Dinas.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, melaksanakan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Ketiga Bidang Perdagangan

Pasal 14

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyusun pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan perencanaan teknis kelembagaan dan tatalaksana dibidang perdagangan dalam dan luar negeri.

- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan distribusi serta ketersediaan dan kebutuhan masyarakat serta memantau dan memonitoring perkembangan harga pasar;
- b. melaksanakan penyiapan pemberian pelayanan pembinaan terhadap semua usaha sarana perdagangan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- c. penyusunan rencana program kegiatan Bidang Perdagangan;
- d. penyusunan dan petunjuk teknis distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok dan pembangunan serta penyusunan pengembangan dan pemantauan harga pasar;
- e. menyiapkan sistim informasi harga pasar yang termasuk komoditi unggulan daerah;
- f. penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan usaha dan sarana perdagangan;
- g. penyusunan dan mengkoordinasikan pelaksanaan dengan dinas terkait dan dunia usaha dalam mengembangkan perdagangan luar negeri;
- h. penyusunan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan;
- i. meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengusaha terutama pengusaha kecil pedagang kaki lima dan asongan dalam rangka pengembangan usaha;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Perdagangan;
- k. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Perdagangan, terdiri atas ;
 - a. Seksi Distribusi dan Pengembangan Pasar ;
 - b. Seksi Pelayanan Usaha dan Sarana ;
 - c. Seksi Ekspor dan Impor.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 17

- (1) Seksi Distribusi dan Pengembangan Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi Distribusi dan Pengembangan Pasar;
 - b. pemantauan dan monitoring distribusi serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan pembangunan serta barang strategis dan penting lainnya;
 - c. pemantauan dan monitoring perkembangan harga pasar komoditi manufaktur dan komoditi unggulan daerah serta menjejaki pemasaran komoditi unggulan dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, Seksi Pelayanan Usaha dan Sarana mempunyai tugas diantaranya melakukan penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan diantaranya :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi Pelayanan Usaha dan Sarana;
 - b. menganalisa perkembangan pembinaan dan pelayanan usaha pedagang kecil, kakilima dan asongan;
 - c. melakukan dan melaksanakan sosialisasi penyuluhan perdagangan terutama pengusaha kecil, kaki lima dan asongan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, Seksi Ekspor dan Impor mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi Ekspor dan Impor;
 - b. menganalisa dan menyusun data ekspor impor;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pengembangan kegiatan ekspor impor;
 - d. menyusun bahan pertimbangan teknis pembinaan iklim usaha dan peningkatan kerjasama dunia usaha dalam rangka pengembangan kegiatan ekspor impor;
 - e. menyusun bahan dan melaksanakan peningkatan kemampuan pengusaha dalam kegiatan perdagangan terutama kemampuan manajemen perdagangan ekspor impor.

Bagian Keempat
Bidang Perindustrian

Pasal 18

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas memimpin pelaksanaan sebagian tugas Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sektor industri menyiapkan bahan pengarah, pemanfaatan fasilitas dan penggunaan bahan baku/bahan penolong serta penerbitan izin usaha sesuai kebutuhan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan Bidang Perindustrian;
- b. merumuskan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pemberian perizinan sektor industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan kebijaksanaan teknis sesuai tugas pokok bidang pengembangan industri berdasarkan peraturan yang berlaku.
- d. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan bidang perindustrian;
- e. pembinaan peningkatan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri;
- f. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri;
- g. pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri;
- h. pengendalian pemberian fasilitasi usaha dan akses permodalan dalam rangka pengembangan industri;
- i. pengawasan dan fasilitasi penerapan standar bagi industri serta pemberian perlindungan kepastian usaha industri;
- j. peningkatan standar kompetensi sumber daya manusia, industri dan aparatur pembina industri;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Perindustrian;
- l. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Perindustrian, terdiri atas :
 - a. Seksi Sandang, Pangan dan Kerajinan;
 - b. Seksi Kimia dan Bahan Bangunan;
 - c. Seksi Logam dan Elektronik.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 21

- (1) Seksi Sandang, Pangan dan Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan usaha, produksi, analisa iklim usaha pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang industri sandang, pangan dan kerajinan.
- (2) Seksi Kimia dan Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha produksi analisa iklim Usaha pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang industri kimia dan bahan bangunan.
Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kimia dan Bahan Bangunan menyelenggarakan fungsi :
- (3) Seksi Logam dan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha, produksi, analisa iklim usaha pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang industri logam dan elektronik.

Bagian Kelima

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 22

- (1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan sebagian tugas kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam melaksanakan Pembinaan, Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan Kelembagaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Pengadministrasian Perizinan Koperasi.

- (2) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana kerja Bidang Koperasi dan UKM;
- b. penyusunan pedoman Teknis Operasional Kegiatan Bidang Koperasi dan UKM;
- c. pembinaan Kelembagaan dan Tata Laksana Koperasi;
- d. pembinaan Penyuluhan Perkoperasian dan UKM;
- e. pembinaan Pelaksanaan Advokasi dan Konsultasi Hukum serta Fasilitasi Permasalahan Perkoperasian dan UKM;
- f. pengendalian Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi dan Usaha Koperasi;
- g. memberikan pelayanan terhadap usaha koperasi dan UKM serta analisa kebutuhan.
- h. pengendalian kerja sama dan pengembangan Usaha Koperasi dengan instansi teknis, Lembaga Keuangan maupun Lembaga Non-Keuangan;
- i. penyiapan Pendaftaran/Perizinan Koperasi
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Koperasi dan UKM; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri atas :
- a. Seksi Kelembagaan Koperasi dan UMKM;
 - b. Seksi Bina Usaha dan Sarana;
 - c. Seksi Bina Usaha UMKM.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi Usaha kecil dan Menengah.

Pasal 25

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan rencana dan program perumusan kebijakan teknis usaha Kelembagaan Koperasi dan UMKM.
- (2) Seksi Bina Usaha dan Sarana mempunyai tugas menyiapkan rencana dan program perumusan kebijakan teknis usaha dan sarana.

- (3) Seksi Bina Usaha UMKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan rencana program perumusan kebijakan teknis usaha dan permodalan UMKM.

Bagian Keenam

Bidang Pembiayaan dan Pengawasan Simpan Pinjam

Pasal 26

- (1) Bidang Pembiayaan dan Pengawasan Simpan Pinjam mempunyai tugas diantaranya :
- a. menyiapkan dan program perumusan kebijakan teknis pembiayaan pengawasan;
 - b. mengawasi dan mengevaluasi seksi-seksi antara lain seksi fasilitas pembiayaan, seksi pengawasan dan pengendalian simpan pinjam.
- (2) Bidang Pembiayaan dan Pengawasan Simpan Pinjam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Pembiayaan dan Pengawasan Simpan Pinjam, terdiri atas :
- a. Seksi Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Simpan Pinjam;
 - c. Seksi Akuntansi dan Penilaian Simpan Pinjam.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengawasan Simpan Pinjam.

Pasal 28

- (1) Seksi Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas diantaranya :
- a. melaksanakan sebagian tugas bidang pembiayaan dan simpan pinjam;
 - b. menerima dan mengevaluasi permohonan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) yang bersumber dari dana Pemerintah, Perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Simpan Pinjam mempunyai tugas melakukan diantaranya :
- a. melaksanakan sebagian tugas dibidang pengawasan dan pengendalian hal pelaksanaan simpan pinjam;

- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Koperasi/Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) yang bergerak di bidang simpan pinjam.
- (3) Seksi Akuntansi dan Penilaian Simpan Pinjam mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian tugas simpan pinjam dalam hal pelaksanaan akuntansi dan penilaian simpan pinjam;
 - b. melakukan bimbingan akuntansi bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus;
 - c. mengadakan penilaian kesehatan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) berprestasi.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 57).

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal Desember 2016


Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM

Pembina, Gol. IV/a
19800317 200003 1 001

LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
: 47 TAHUN 2016
: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM
Pembina, Gol. IV/a
19800317 200003 1 001